

WARIS BEDA AGAMA
(KAJIAN KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Fatmah, Muh. Yunan Putra, Juhriati, Hikmah

IAI Muhammadiyah Bima, Universitas Muhammadiyah Bima
Jln Anggrek No. 16 Ranggo Nae Kota Bima, Indonesia

Abstrak :

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang. Selama ini status perbedaan agama kerap kali menimbulkan permasalahan dimana anak yang diluar Agama Islam tidak memiliki hak terhadap harta dari orang tuanya yang muslim. Dalam hukum Islam di tegaskan bahwa orang yang berbeda agama tidak bisa terjadi hubungan waris mewarisi. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam dalam hukum KHI yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang dengan hukum untuk menjadi ahli waris.

Jenis penelitian yang di gunakan adalah Hukum normatif studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrina di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka merupakan data sekunder dan biasa juga di sebut dengan data kepustakan.

Hukum Islam secara tegas melarang untuk saling mewarisi apabila terjadi perbedaan agama antara kedua orang yang saling mewarisi. Hukum islam hanya memperbolehkan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Sementara didalam hukum BW bahwa perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk saling mewarisi. Sedangkan di dalam hukum adat penghalang saling mewarisi antara beda agama itu tergantung dari adat masing- masing yang di anut oleh keluarga tersebut apakah di larang atau tidaknya.

Keyword : *Waris, Harta Waris, Beda Agama, Hukum Positif, Hukum Islam.*

Pendahuluan

Islam adalah Agama rahmat lilalamin yang di bawa oleh Nabi Muhammad saw untuk menyelamatkan manusia, untuk menggapai jalan yang lurus. Norma-norma abadi yang di miliki Islam tersebut keluar sebagai rangkayan peraturan yang di sebut hukum. Hukum tersebut bersifat buku. Bangsa arab pada masa pra-Islam di kenal juga dengan masa jahiliyah yang di mana pada masa itu mereka sering melakukan peperangan dan bertindak tidak adil. Kehidupan bangsa Arab pada saat itu, bergantung pada hasil perniagaan, jarahan (Rampasan), dan hasil rampasan perang dari bangsa-bangsa yang mereka taklukan. Ketika itu kekayaan berada di tangan laki-laki dewasa yang mampu dan memiliki kekuatan serta kekuasaan, dan berlaku juga terhadap pembagian harta warta warisan. Sehingga hal yang biasa dan wajar jika harta warisan di serahkan kepada laki-laki dewasa, bukan kepada perempuan dan anak-anak.

Pembagian harta warisan pada masa pra-Islam, di lakukan dengan memakai dua sistem yaitu, sistem keturunan dan sistem sebab. Tradisi dalam pembagian harta warisan pada jaman jahiliyah bersifat patrilinear, yang artinya seorang perempuan dan anak-anak yang belum dewasa tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka adalah ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia. Sangat jelas sebelum masuknya Islam, orang-orang Arab memperlakukan seorang perempuan secara zalim. Mereka tidak akan pernah memberikan hak waris kepada wanita dan anak-anak. Bahkan mereka mengharamkan wanita untuk menerima harta warisan seperti mereka mengharamkan anak-anak kecil (Saiin, 2015).

Dan mereka beranggapan bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Bangsa Arab jahiliyah dengan tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan harta warisan (harta peninggalan) kepada orang yang tidak bisa dan tidak pernah menunggang kuda, tidak mampu memanggul senjata, serta tidak pula berperang melawan musuh" (Wahdi, 2019).

Pada setiap masyarakat manapun, baik yang corak hidupnya beraneka ragam maupun tidak, setiap perkawinan tidak mungkin lepas dari kemungkinan menghasilkan keturunan atau anak yang di anggap pembawa kebahagiaan dari hasil perkawinan tersebut. Perkawinan di laksanakan adanya seorang laki-laki dan seorang perempuan dan keduanya mengikatkan pada suatu ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia mengenai persoalan perkawinan sudah di atur di dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di singkat dengan UUP. Tentu pelaksanaan undang-undang membutuhkan waktu yang sangat lama. Meskipun sudah adanya undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan, ada beberapa hal yang substansi yang di persoalkan terkait UUP, yakni mengenai adanya pasal 2 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa perkawinan sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Annisa, 2023).

Hukum perkawinan di Indonesia di atur dalam berbagai macam sistem hukum yang berlaku untuk berbagai golongan warga Negara dan berbagai Negara. Berbagai hukum perkawinan yakni salah satunya hukum perkawinan yang disebabkan karena berbeda kewarganegaran dan berbeda agama. Sebagai mana dalam pasal 7 ayat (2) regeling of de Gemeengde Huwelijken GHR bahwa perbedaan agama tidak menjadi persoalan tetapi hal tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah adanya UUP.

Terkait dengan perkawinan campuran dalam UUP mengaturnya dalam pasal 57 bahwa perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sehingga landasan pemikiran bangsa Indonesia menolak dilakukannya perkawinan antar Negara. Jalinan perkawinan sebagai mana yang di maksud pada pasal 1 UUP, namun dalam perjalannya tidak semua jalinan perkawinan tersebut dapat terjadi putusan perkawinan karena adanya perceraian, meninggal dunia dan putusan pengadilan, putusan perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang di sebut harta warisan dan orang yang di tinggalkan disebut dengan ahli waris (Annisa, 2023).

Hukum waris Islam dan hukum waris perdata di dalamnya masing-masing memiliki peraturan pembagian harta warisan. Hukum waris Islam sendiri memiliki landasan hukum dalam menjalankan seluruh kegiatan agamanya, dasar hukum tertinggi dalam agama Islam adalah Al- Quran dan Al-Hadits (Munarif et al., 2022). Al-Quran merupakan kitap suci umat Islam yang di jadikan petunjuk dan pedoman di dalam hidupnya, sedangkan Al-Hadis sikap dan ucapan Nabi dalam agama Islam. Salah satu ketentuan waris yang tertera di dalam Al-Qur'an yaitu An Nisa ayat (4) 11:

وَإِنْ اتُّوْ أَنِّسَاءَ صَدْقَةٍ هُنَّ بِحَلَةٍ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيْ هُنَّ مَرْأَتُكُمْ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Hukum Islam sendiri memiliki kedudukan di dalam sistem hukum Indonesia melalui pengakuan yuridis yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia dapat terlihat dari kesadaran masyarakat tentang hukum dan keadilan yang tidak terpisahkan dalam kerangka hukum nasional. Kemudian terdapat berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan Indonesia yang memuat materi hukum Islam (Najib, 2020).

Salah satu masalah yang timbul dalam kehidupan berkeluarga yang menyakut hak dan kewajiban seseorang yang meninggal adalah masalah pembagian harta atau warisan yang pembagian dan takaran masih menjadi konflik di masyarakat.

Kemudian dalam menganangi permasalahan waris ini, hakim dapat memilih kewenangan untuk melakukan penemuan hukum rechtvinding. Hal ini sebagaimana yang di atur dalam pasal 5 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selain itu berdasarkan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, hakim memiliki kewenangan penyelesaian suatu perkara yang berlandaskan pada rasa keadilan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya hakim dapat ber-ijtihad dalam menyelesaikan suatu perkara dalam hukum Islam. Ketika terdapat permasalahan yang tidak ada penjelasanya dalam Al-Quran dan Al-Hadits, maka para ulama Islam melakukan ijtihad untuk mencapai suatu kesepakatan dengan pedoman Al-Qur'an dan Al-Hadits (Abdullah, 2023).

Adapun proses waris beda agama bisa dilakukan dengan cara berwasiat. Di dalam hukum positif wasiat di kenal dengan istilah testamen yang tertuang pada pasal 875 Kitab Undang-Undang perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia dan juga bias di cabut kembali. Isi wasiat pada umumnya tentang pengankatan waris untuk menerima harta peninggalan sebanya yang ditentukan, kedudukan penerima wasiat dan ahli waris itu sama karena kedua-duanya sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Hukum Islam juga memberikan wasiat adalah hal yang sangat diharuskan bagi seseorang yang akan meninggal ataupun berpergian jauh dimana di tegaskan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ حَيْثًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."(Al-Baqarah:2 ayat 180).


Dalam kehidupan berumah tangga memiliki beraneka ragam cara pembagian harta warisan bukan hanya dengan pembagian waris secara positif dan Islam saja, tapi ada juga pembagian waris menurut adat masing-masing tempat. Hukum adat yaitu sesuatu kepercayaan yang turun temurun dari generasi ke generasi. Hukum adat dalam bahasa Belanda di kenal dengan adat recht. A. Suryaman Mustari Pide mengemukakan, nomenklatur adat recht pertama kali di perkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Dalam bukunya De Atjehers, menyebutkan istila hukum adat sebagai adat recht yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Istila tersebut secara ilmiah kemudian dikembangkan oleh Cornelis van Vollenhove yang

di kenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda (belum menjadi Indonesia). Menurutnya, adat recht merupakan nomen kultur yang menunjukan sebagai suatu sistem hukum hukum asli yang sesuai dengan alam pemikiran masyarakat pada umumnya yang mendiami seluruh penjuru Nusantara, meskipun penamaan tersebut bukan asli bersumber dari Indonesia (Pide & Sh, 2017).

Keberadaan hukum adat di dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat adalah salah satu bagian dari hukum yang sudah ada sejak dahulu sebelum produk colonial di berlakukan di Indonesia dan terus berkembang didalam kehidupan bermasyarakat. Jika masyarakatnya tetap maka hukum adatnya juga tetap, hukum adat juga sangat terkenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia (Panjaitan, 2016).

Kata adat berasal dari bahasa arab yang berarti kebiasaan. Berdasarkan hal itu dapat di lihat dari perkembangan hidup manusia yang di beri akal pikiran oleh tuhan yang maha esa dalam berperilaku. Perilaku yang terus menerus di lakukan oleh perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi dan kebiasaan pribadi itu akan menimbulkan aksi dan reaksi yang terpolarisasi dari hubungan timbal balik antara individu yang satu dan individu yang lain. Hubungan tersebut akan membentuk suatu interaksi sosial, interaksi dengan manusia yang di lakukan secara berulang-ulang akan membawakan pengaruh bagi orang lain yang melihat tingkah laku tersebut. Apabila hubungan sosial di lakukan secara sistematis, maka hubungan tersebut akan menjadi sistem sosial. Tata alur ini menunjukan proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat sebagai sebuah proses keteraturan yang di terima sebagai sebuah kaedah dalam kehidupan bermasyarakat.

Apa bila sebuah kebiasaan di terimah sebagai faedah, maka kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat menjadi sebuah tata kelakuan (Fakhrurozi & Syahrudin, n.d.). Proses lahirnya hukum adat, dapat di gambarkan sebagai berikut:



Tuhan menciptakan manusia dengan dibekali akal pikiran, kehendak dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan untuk individu yang bersangkutan akan membentuk suatu kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas karena dipandang sebagai suatu kepatutan. Selanjutnya manusia sebagai mahluk sosial tidak akan bisa terlepas dari konsekuensi adanya interaksi sosial yang saling mempengaruhi. Sehingga kebiasaan tersebut menjadi sebuah adat dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat, dan masyarakat akan menjadikannya sebuah adat yang

berlaku dan harus di patuhi oleh masyarakat setempat, dan apa bila melanggar akan mendapatkan sangsi dan oleh karena itu adat akan di jadikan hukum adat yang tertulis dalam perundang-undangan Republik Indonesia dan di kodifikasikan, kemudian akan menjadi hukum Negara sedangkan hukum yang tidak di kodifikasikan menjadi hukum rakyat (hukum yang hidup dalam masyarakat), di sebut living law (Lampong, 2020).

Dalam seminar hukum nasional ke-6 Tahun 1994, dalam laporan mengenai materi "Hukum kebiasaan", di tentukan : Hukum kebiasaan mengandung dua pandangan yaitu : a. Dalam arti identik dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat etnis dan lingkungan hukum adat. b. Dalam arti kebiasaan yang di akui masyarakat dan pengambilan keputusan (decision maker) sehingga lambat laun menjadi hukum (gewonte recht, customary rechr). Hukum kebiasaan ini bersifat nasional di mulai sejak proklamasi kemerdekaan, terutama di dalam bidang hukum tata Negara, hukum-hukum kontrak, hukum ekonomi dan sebagainya.: yang selanjutnya yaitu hukum kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat (SULISTIAWATI, n.d.).

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum tanpa harus membeda-bedakan orang Pasal 4 ayat (1). Selanjutnya di tentukan bahwa pengadilan di larang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat (1). Dalam pasal 50 ayat (1) di tetapkan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili (LINTAS, n.d.).

Kita sama-sama mengetahui bersama bahwa seorang hakim adalah orang yang di percaya berpengetahuan memahami hukum dan memahami undang-undang, ketika seorang hakim hendak mengambil keputusan dalam suatu kasus mereka harus terlebih dahulu memahami hukum dan keadilan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, apakah itu hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yang tidak tertulis.

Ketika melakukan praktik di pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan hukuman atau menyelesaikan sebuah masalah terlebih dahulu seorang hakim melihat pedoman di hukum tertulis, dan jika pedoman tersebut tidak ditemukan di dalam hukum tertulis maka seorang hakim harus melihat di hukum tidak tertulis ataupun bisa disebut dengan hukum adat.

Pasal 5 ayat (1) UUNo.48 tahun 2019 bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat (Panjaitan, 2016). Contohnya di bima sendiri memiliki hukum adat yaitu Mbojo Bima.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Hukum normatif studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrina dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka merupakan data sekunder dan biasa juga disebut dengan data kepustakan. Yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan permasalahan yang dibahas, dalam melakukan pendekatan yuridis normatif ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif (Tan, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam

Peristiwa kewarisan merupakan suatu peristiwa terjadinya peralihan harta benda dari pewaris ke ahli waris yang disebabkan karena meninggalnya pewaris. Ahli waris bisa mengantikan kedudukan pewaris karena adanya hubungan yang bisa menyebabkan mereka untuk saling mewarisi. Al-Qur'an merupakan petunjuk hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah Saw dan ijma, sangatlah sedikit. Kewarisan merupakan salah satu bentuk pemilikan yang legal dan di benarkan Allah Swt. Dan juga sebagai tongkat penegak kehidupan baik kehidupan idifidu maupun kelompok.

Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waris beda agama, sebagian ulama menyatakan bahwa ahliwaris muslim tetap mendapatkan harta warisan dari pewaris yang kafir. Dalam hal ini Abu Hanifah, Malik, syafi'i dan para pengikutnya bahwah tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, ata sebaliknya, walaupun disebabkan oleh memerdekaan budak, hubungan perkawinan, kekerabatan. Demikian juga ketika ada seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan istri yang nonmuslim kemudian mereka masuk islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap mendapatkan hak waris.

Berbeda dengan jumhur ulama, Imam Ahmad bin Hambali berpendapat bahwa "orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim, dan juga sebaliknya. Sedangkan menurut Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin al-Hanafiyyah, Muhammad bin Ali bin al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib, dan Ishaq bin Ruwaiyah berpendapat bahwa "orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya". Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memang tidak secara tegas mengatur adanya hukum mewarisi antara Islam

dengan umat yang berbeda keyakinan dengan agama Islam. Namun berdasarkan hadis Rasulullah saw yang berbunyi “ tidak ada warisan bagi orang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim” (Ratib, n.d.).

Terkait waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk kepada pendapat para ulama klasik, yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang di nyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalannya.” Selanjutnya pada pasal 171 huruf c di nyatakan bahwasan: “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karna hukum untuk menjadi ahli waris.” Dan yang di terapkan di dalam pasal 172 KHI yang berbunyi. “ahli waris yang di pandang beragama Islam apabila diketahui didalam kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” Ketentuan dalam KHI sangat tegas bahwa “hak kewarisan otomatis terputus ketika berkaitan dengan beda agama”.

B. Pengaturan Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum waris menurut KUH Perdata, tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam beberapa hukum waris adat. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris (yang terdapat dalam Pasal 852 KUH Perdata). Selain itu, dalam pewarisan menurut KUH Perdata terdapat asas-asas yang mendasarinya, diantaranya:

- a) Harta waris hanya dapat terjadi apabila terdapat kematian seseorang pewaris.
- b) Dengan meninggalnya seseorang tersebut maka saat itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.
- c) Yang dapat beralih kepada ahli waris adalah hak dan kewajiban pewarisan.
- d) Adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris.
- e) Harta warisan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, kecuali dengan persetujuan ahli waris.

Penyelesaian permasalahan waris yang berbeda agama menurut KUH Perdata jika terdapat perselisihan diantaranya:

- 1) Jika terdapat perselisihan dikarenakan masalah pembagian waris, maka hendaknya para pihak yang terlibat dapat menyelesaiakannya secara kekeluargaan terlebih dahulu.
- 2) Akan tetapi jika masih belum menemukan kata sepakat atau damai, maka jalur hukum menjadi pilihan terakhir.
- 3) Jika diselesaikan melalui jalur hukum maka dapat diajukan di Pengadilan setempat guna mencari keadilan dengan catatan jika beragama Islam maka diajukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan jika beragama nonIslam maka diajukan melalui Pengadilan Negeri.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Waris Beda Agama

1. Persamaan dan Perbedaan antara hukum waris Islam, hukum waris positif.
 - a. Di dalam hukum waris Islam orang nonmuslim tidak boleh mewarisi orang muslim, sedangkan di dalam KUHPerdata tidak ada larangan berbeda agama untuk saling mewarisi.
 - b. Di dalam hukum waris Islam sudah di tentukan bagian antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain sesuai dengan kedudukanya masing-masing. Sedangkan di dalam KUHPerdata semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama tidak ada perbedaanya dalam mendapatkan warisan.
 - c. Di dalam hukum perdata anak hasil diluar nikah berhak mendapatkan warisan ayahnya, sedangkan di dalam hukum Islam anak hasil zinah tidak mendapatkan warisan dari ayahnya.

Di dalam hukum Islam ketika pewaris meninggal dunia, harta itu akan dibagi kepada ahli waris apabila sudah selesai digunakan untuk merawat jenazah, membayar utang, dan wasiat. Sedangkan di dalam KUHPerdata tidak ada mengenal pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan harta pewaris.

Rizal Dwi Novianto menyampaikan bahwa Sistem pembagian warisan di Indonesia terdapat 3 cara yaitu menurut hukum Islam, menurut BW, dan menurut hukum adat. Ketiga cara tersebut memiliki perbedaan dalam hal pengaplikasiannya terhadap perhitungan warisan jika terdapat perbedaan agama antara ahli waris dengan si pewaris. Secara hukum Islam, perbedaan agama jelas menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Akan tetapi, berkembangnya waktu hukum Islam memperbolehkannya dengan cara

memberikan wasiat wajibah. Secara hukum BW, perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisannya. Secara hukum adat, perbedaan agama dalam hal pembagian warisan tergantung dari masing-masing hukum adat tersebut. Apakah adat tersebut melarang adanya perbedaan agama atau tidak. Desa Wonosalam sendiri lebih menganut hukum adat Jawa ketika ingin melakukan pembagian waris. Yang dimana suku adat Jawa adatnya adalah bersistem parental yakni semua anak mendapatkan hak mewaris dengan pembagian yang sama (Novianto & Soeskandi, 2022).

Amrin menyampaikan bahwa Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis mengenai hukum waris beda agama sudah menjadi persoalan dan diskurusus di kalangan para ulama, mulai dari ulama klasik hingga ulama kontemporer. Perdebatan tersebut sampai hari ini tidak ada titik selesainya, sehingga menyebabkan boleh atau tidaknya memberikan waris kepada ahli waris beda agama terdapat pro dan kontra. Pendapat pertama, ada Para ulama yang mengatakan bahwa diperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya maslahat dan indahnya toleransi beragama sehingga saling menghormati yang berdasarkan konsep maqasid syariah.

Adapun pendapat kedua, ulama yang tidak memperbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan beranggapan akan tercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris. Dalam hal ahli waris dalam pelarangan ini, para ulama berbeda pendapat dengan membagikan dua firkah yaitu pertama, firkah ulama yang melarang umat Islam menerima warisan dari orang kafir (non-Muslim), kedua, firkah ulama yang membolehkan umat Islam menerima warisan dari keluarga kafir. Akan tetapi Para ulama melarang umat Islam untuk menghormati orang-orang kafir bergantung pada teks-teks hadits. Konsep maslahat hadir sebagai konsep agama yang memiliki makna yang qathi'i. Hal ini berdasarkan pendapat dari ulama Najamuddin al-Tufi yang mengatakan bahwa apabila teks bertentangan dengan sebuah konsep maslahat, maka memerlukan sebuah jalan dengan mendamaikan kedua hal tersebut melalui metode yang mengkhususkan sebuah nash dengan asas kemaslahatan (manfaat), atau dengan mendahulukan asas kemaslahatan dengan metode memberikan penjelasan dan penafsira terhadap nash (Munarif et al., 2022).

M. iqbal, menyatakan Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan.

1. Dari sudut pandang KUHP perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Berbeda dengan sudut pandang KHI maka apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris nonmuslim, anak tersebut tidak berhak mewaris.
2. Argumentasi dari hukum Perdata (BW) terkait status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 838 KUHPerdata, dimana dalam Pasal

tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris adalah mereka yang dipersalahkan telah membunuh, memfitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, dan juga telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Jadi, dalam hukum Perdata (BW) beda agama bukanlah menjadi penghalang seseorang menjadi ahli waris. Karena, menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

3. Argumentasi dari KHI mengenai status hak waris anak beda agama adalah terletak pada Pasal 171 huruf c KHI, dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Serta diperkuat dengan Hadits Rasulullah, yang artinya "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR: Bukhari dan Muslim).
4. Solusi yang ditawarkan hukum Islam kepada anak Kandung Nonmuslim dalam Keluarga muslim untuk memperoleh harta dari peninggal orangtuanya adalah dengan cara hibah, wasiat, dan hadiah, bukan dengan jalur warisan (Iqbal, 2022).

Muhammad Isna wahyudin menyampaikan bahwa Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hukum dari penetapan dan putusan waris dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara waris yang terdiri dari pewaris nonmuslim dengan ahli waris muslim, atau menentukan dasar kewenangan suatu pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama. Ketidakjelasan penyelesaian perkara waris beda agama dapat menimbulkan halangan akses terhadap keadilan pada tahap akses terhadap forum yang sesuai. Hal ini karena pengadilan agama dan pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada giliran nya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan. Jika merujuk kepada Pasal 171 huruf b dan c KHI, maka perkara waris yang ditangani oleh pengadilan agama mengandaikan persamaan agama antara pewaris dan ahli waris. Jadi, selama terdapat pewaris muslim dan ahli waris muslim sudah memenuhi syarat untuk menjadi kewenangan pengadilan agama, meski terdapat ahli waris lain yang nonmuslim. Namun, ketika syarat pewaris muslim dan ahli waris muslim tidak terpenuhi, maka lebih tepat menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pengadilan negeri menerapkan hukum adat dan KUH Perdata yang tidak mengenal halangan waris karena perbedaan agama, sehingga lebih mampu mewujudkan keadilan dalam perkara waris beda agama (Wahyudi, 2015).

Salma suroya menyatakan Sebagaimana dapat disimpulkan sebagai berikut: 1 Penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun

perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris dengan melaui wasiat wajibah sebagaimana dalam penetapan Pengadilan Agama Badung No 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg dan hal ini sesuai Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999. 2 Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta menimbulkan ketidak pastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan belum adanya aturan hukum yang pasti, yang dalam prakteknya Hakim disamping merujuk yurisprudensi Mahkamah Agung juga Hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum terkait kasus konkret yang ditanganinya (Adicahya, 2023).

Pembahasan Penelitian

A. Deskripsi Data

Rizal Dwi Novianto berpendapat bahwa sistem pembagian waris yang berada di Indonesia ini memiliki 3 cara yaitu menurut hukum islam, menurut hukum BW, menurut hukum adat. Dan ketiga cara tersebut memiliki perbedaan masing-masing dalam pembagian waris beda agama, di dalam hukum Islam berbeda agama adalah salah satu penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan, seiring berjalanya waktu hukum Islam memperbolehkan untuk memberikan wasiat wajibah. Secara hukum BW perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Secara hukum adat perbedaan agama dalam pembagian warisan tergantung dari hukum adat yang di anut, apakah adat tersebut melarang atau tidaknya.

Amrin menyampaikan bahwa waris beda agama sudah menjadi perbincangan di kalangan para ulama klasik hingga ulama kontemporer, dan dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai pembagian waris beda agama, pendapat pertama menyatakan bahwa di perbolehkan memberikan ahli waris beda agama dengan melihat adanya masalah toleransi sehingga saling menghormati. Pendapat kedua tidak memperbolehkan untuk saling mewarisi antar perbedaan agama, karena beranggapan akan tercampurnya harta yang tidak halal dari peninggalan si pewaris, dan didalam hal ini ulama berbeda pendapat membagikan dua

firkah yaitu yang pertama, ulama melarang umat Islam untuk menerima warisan dari orang kafir, kedua firka ulama membolehkan umat Islam untuk menerima warisan dari orang kafir.

M. Iqbal, menyatakan dalam pandangan KUHP perbedaan agama tidak menjadi penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris. Berbeda dengan hukum KHI apabila pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris nonmuslim maka anak tersebut tidak berhak untuk mewarisi. Dari hukum perdata terkait status waris anak beda agama terletak pada pasal 838 KUHPerdata, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa yang tidak patut menjadi ahli waris yaitu mereka yang di persalahkan telah membunuh, mefitnah pewaris telah melakukan suatu kejahatan dengan hukuman lima tahun penjara, melakukan kekerasan, juga menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Di sini suda jelas bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk saling mewarisi. Dan dalam pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris iyalah, para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Argument dari KHI mengenai status hak waris anak beda agama terletak pada pasal 171 huruf c, dalam KHI, dimana dalam pasal ini menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam, dan solusi yang di tawarkan oleh hukum Islam kepada anak kandung nonmuslim dari keluarga muslim untuk memperoleh harta peninggalan orang tuanya dengan cara hiba, wasiat, hadiah, bukan dengan jalur warisan.

Muhammad Isna Wahyudin menyatakan perkara waris terdiri dari pewaris nonmuslim dan ahli waris muslim, atau menentukan dasar kewenangan suatu pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama, ketidak jelasan dam menyelesaikan perkara waris beda agama dapat menimbulkan halangan akses terhadap keadilan, karena pengadilan agama dan pengadilan negeri menerapkan hukum waris yang berbeda, yang pada giliranya pencari keadilah malah mendapat ketidak adilan, pengadilan agama hanya menganangi pembagian waris sesama agama muslim saja walaupun didalamnya memiliki ahli waris nonmuslim, pengadilan negeri menerapkan hukum adat dan KUHPerdata yang tidak mengenal halangan waris karna berbeda agama, sehingga dapat mewujudkan keadilan dalam waris beda agama.

Salma suroya menyatakan penerapan hukum dalam pelaksana pembagian waris beda agama dalam perkawinan campuran berwewenang tidaknya lembaga peradilan berdasarkan pada hukumyang berlaku pada waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum barat, ahli waris beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris, sedangkan dalam hukum waris islam beda agam menjadi penghalang untuk saling mewarisi.

Akibat hukum pada pembagian waris beda agama menimbulkan penafsiran hakim yang berbeda dalam mempertimbangkan hukum untuk mengambil putusan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karna belum ada aturan hukum yang pasti.

B. Pembahasan.

1. Analisis Pengaturan Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam

Hukum waris Islam sebagian besar mengatur pembagian waris sesuai dengan kententuan yang di atur di dalam Al-Quran dan Hadis, termasuk mengatur kepemilikan harta benda, tanah, semua harta kepemilikan yang berharga dan bernilai yang dimiliki oleh pewaris.

Sitem pembagian waris di dalam hukum islam didasarkan pada prinsip ketentuan al-Quran dan hadis, di mana seorag laki-laki mendapatkan warisan dua kali lipat lebih banyak dari seorang perempuan, sebab laki-laki yang mewarisi memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan orang lain yang membutuhkan.

Di dalam hukum Islam pembagian warisan tidak hanya akan diberikan ke ahli warisnya langsung seperti anak-anak, suami dan istri tetapi juga akan di berikan kepada kerabat yang lebih jauh seperti orang tua, saudarah kandung, dan sepupuh. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْثَيَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا
 مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا الْتِصْفُ وَلَا بَوِيهٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ
 لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَةٌ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ الْتُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابِرَةً كُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak

mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."(An-Nissa ayat 11).

2. Analisis Pengaturan Hak Waris Beda Agama Menurut Hukum Positif Di dalam hukum positif (hukum sipil) dalam banyak Negara seringkali mengatur warisan berdasarkan sistem pengaturan undang-undang tertulis pada suatu Negara itu sendiri.

Di beberapa Negara, hukum sipil memberikan kebebasan kepada individual untuk memilih bagi mana cara mereka untuk mengatur mengenai pembagian warisan mereka melalui wasiat. Ini berarti mereka dapat memberikan warisan yang mereka miliki kepada siapapun yang mereka pilih, termasuk orang yang tidak memiliki kaitan keluarga dengannya.

Beberapa Negara memiliki aturan yang menyamakan hak waris bagi laki-laki dan perempuan, sehingga menghilangkan perbedaan perlakuan dalam pembagian waris seperti yang di atur di dalam hukum Islam.

Hal ini menujukan di dalam konteks pengaturan hak waris beda agama, hukum Islam cenderung mempertahankan perbedaan gender hierarki keluarga dalam pembagian warisan, sedangkan di dalam hukum positif dapat menawarkan fleksibilitas dalam memutuskan pembagian warisan. Perlu diketahui dan di ingat bahwa pengaturan hak waris antara Negara itu bervariasi.

3. Persamaan dan Perbedaan Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Waris Beda Agama.

- a. Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam

- 1) Waris beda agama : di dalam hukum Islam, non-muslim tidak bisa menjadi ahli waris dari seorang muslim. Seorang muslim hanya dapat mewariskan harta mereka kepada sesama muslimnya saja.

- 2) Pembagian waris: Hukum Islam memiliki aturan yang jelas tentang pembagian waris. Pemilik harta wajib membagi harta mereka sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan didalam hukum waris Islam, seperti adanya bagian-bagian tersendiri antara istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tuan dan kerabat dekat lainnya.
- 3) Peranan agama: Hukum Islam sangat memperhatikan agama ketika mengatur yang namanya warisan, hal ini mengartikan bahwa kedudukan agama dalam sebuah pembagian waris itu sangat di utamakan dan juga akan menjadi faktor penentu dalam pembagian harta, dengan mempertimbangkan hak-hak yang telah di tetapkan oleh agama Islam.

b. Waris Beda Agama Menurut Hukum Positif.

- 1) Non-diskriminasi: Hukum positif sering kali berlandaskan prinsip-prinsip non-diskriminasi, yang berarti bahwa hukum harus menghormati hak-hak individu walaupun memiliki keyakinan agama yang berbeda. Dalam beberapa Negara dengan hukum positif yang berlaku, ada aturan yang mengijinkan non muslim untuk menerima warisan dari muslim begitupun sebaliknya.
- 2) Kemerdekaan dalam membentuk wasiat : Hukum positif memberikan kebebasan penuh bagi individu untuk membuat wasiat dalam hal pewarisan. Ini berarti bahwa seseorang dapat memilih bahwa seseorang dapat memilih siapa pun sebagai ahli waris tanpa ada batasan berdasarkan identitas agama.
- 3) Hukum waris yang berlaku secara umum : Hukum positif dalam banyak Negara memandang waris secara umum, tanpa mempertimbangkan agama individu. Hal ini memungkinkan adanya prinsip-prinsip keadilan yang berlaku secara universal dalam pembagian waris.

Ini adalah perbandingan umum antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks waris beda agama. Untuk masing-masing Negara, aturan hukum dapat berbeda tergantung pada intepretasi dan implementasi hukum tersebut.

Simpulan

Penerapan hukum di Indonesia dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan beda agama, yang digunakan

sebagai ukuran yang menentukan berwenang tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum berlaku pada waktu masa hidup pewaris.

Didalam hukum Islam secara tegas melarang untuk saling mewarisi apabila terjadi perbedaan agama antara kedua orang yang saling mewarisi. Hukum islam hanya memperbolehkan untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Sementara didalam hukum BW bahwa perbedaan agama tidak menjadi masalah untuk saling mewarisi. Sedangkan di dalam hukum adat penghalang saling mewarisi antara beda agama itu tergantung dari adat masing-masing yang di anut oleh keluarga tersebut apakah di larang atau tidaknya.

Sedangkan di dalam hukum adat mereka memiliki cara tersendiri dalam pembagian warisan, mereka akan membagi waris sesuai dengan adat masing- masing yang di anutnya. Dari berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada penghalang lagi bagi orang Kristen untuk mewarisi atau mendapatkan warisan dari orang Islam.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2023). Penundaan Pembagian Harta Warisan dan Dampaknya: Pesan. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 1–20.
- Adicahya, A. (2023). MENGAKHIRI AMBIGUITAS KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM SENGKETA WARIS DAN HAK MILIK. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 269–291.
- Annisa, F. N. (2023). *Analisa Yuridis Terhadap Pembagian Waris Untuk ahli Waris Non-Muslim Dengan Pewaris Muslim Dalam Konsepsi Kepastian Hukum*.
- Fakhrurozi, R., & Syahrudin, E. (n.d.). *HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN: PARADIGMA SENTRALISME HUKUM DAN PARADIGMA PLURALISME HUKUM*.
- Iqbal, M. (2022). WARISAN ANAK KANDUNG NON MUSLIM DALAM KELUARGA MUSLIM (PERSPEKTIF KUHP DAN KHI). *PENA ALMUSLIM*, 19(1), 54–65.
- Lampong, D. S. R. (2020). *Buku Reproduksi fungsi adat dalam konteks dinamika politik lokal di negeri Kailolo, Pulau Haruku, kabupaten Maluku Tengah (tinjauan antropologi kekuasaan)*.
- LINTAS, L. (n.d.). *GANTI RUGI TERHADAP KORBAN KECELAKAAN*.
- Munarif, M., Tantu, A., Mussaad, A. S., & Arief, H. M. (2022). Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Di Indonesia (Studi Perbandingan). *AL-MASHADIR: Jurnal Ilmu Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(2), 138–156.
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 116–126.
- Novianto, R. D., & Soeskandi, H. (2022). PRAKTIK WARIS BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN HUKUM ADAT DI DESA WONOSALAM, KABUPATEN JOMBANG. *Prosiding Patriot Mengabdi*, 1(01), 525–533.

- Panjaitan, H. (2016). Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi. *Jurnal Hukum Tô-Râ*, 2(3), 413–420.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang*. Prenada Media.
- Ratib, V. A. (n.d.). ANALISIS PENERAPAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN TERHADAP AHLI WARIS NON MUSLIM BERDASARKAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG.
- Saiin, A. (2015). Menelaah Hukum Waris Pra-Islam dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 125–138.
- SULISTIAWATI, E. (n.d.). DOI'PALLAWA TANA DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT BUGIS DI DESA SAOTENGAH KECAMATAN TELLULIMPOE.
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478.
- Wahdi, A. (2019). Historis Waris Jahiliyah dan Awal Islam. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 86–96.
- Wahyudi, M. I. (2015). Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama. *Jurnal Yudisial*, 8(3), 269–288.